



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3519044506730006, Tempat/tanggal lahir: Madiun/05 Juni 1973, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK , Tempat/tanggal lahir: Madiun/25 Mei 1987, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMAT KEBERADAANNYA YANG JELAS DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn, tanggal 06 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Kutipan Akta Nikah Nomor : 087/17/III/2002 tanggal 07 Maret 2002;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 22 tahun 11 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat di Dusun Glantik RT. 026 RW. 009 Desa Segulung xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 8 tahun 6 bulan. Ba'da dukhul dan sudah dikarunia 1 anak bernama :

Nama	:	Selvi Rahmadany
NIK	:	3519045611020001
Tempat lahir	:	Madiun
Tanggal lahir	:	16/11/2002/ usia 22 tahun;
Jenis kelamin	:	Perempuan
Pendidikan	:	Mahasiswa
Diasuh oleh	:	Penggugat

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2020 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

a. Masalah Ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, hasil kerja Tergugat hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kondisi Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat sendiri dan dibantu orang tua Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan penggugat dan anak-anaknya. Oleh karenanya Penggugat tidak rela ;

b. Tergugat mempunyai watak yang mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat pada saat Tergugat sedang marah;

c. Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Desember tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya, hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi khabar, serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : 470/49/402.402.04/2025 tanggal 3 Februari 2025, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan hingga saat ini ;

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**RATENI BIN MISIRUN**) terhadap Penggugat (**KARSINI KRISNAWATI BINTI TRIMO**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri, datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir, datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan panggilan umum melalui *masmedia*, sebagaimana ternyata di dalam berita acara Surat Panggilan/relas Nomor: 216/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn, tanggal 07 Februari 2025 dan tanggal 07 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3519044506730006 Tanggal 14-02-2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 087/17/III/2002 Tanggal 07 Maret 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Dagangan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat Nomor 470/49/402.402.04/2025 Tanggal 03-02-2025 dari Kantor Desa Segulung xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah padatanggal 07 Maret 2002 di KUA Dagangan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa setelah menikahPenggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;



- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak bulan juni tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena ekonomi kurang, Tergugat tidak tanggung jawab atas nafkah yang diberikan Penggugat dan anaknya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini keberadaannya tidak diketahui dengan jelas ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan desember tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah... dan telah putus komunikasi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat , dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat RT.007 RW. 002 Desa Padas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 07 Maret 2002 di KUA Dagangan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak bulan juni tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini keberadaanya tidak diketahui dengan jelas;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil syar'i:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat diantara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan bukti (P.3) dikuatkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terbukti Tergugat sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun, karenanya Tergugat dipanggil ke persidangan melalui *massmedia*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2002, dan telah dikaruniai seorang anak;;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling berhubungan/komunikasi antara satu dengan lainnya serta di antara keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih *maslahat* diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa *madharat*, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab al Mar'ah baina al Fiqh wa al Qanun oleh Dr. Musthafa al Siba'i, Halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهبالعلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Dan satu pendapat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 91:

فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ

Artinya: Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh nikahnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**555.000,00** (**lima ratus lima puluh lima ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Fatkhul Amin, sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Sondy Ari Saputra, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Subban Kafrowi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Fatkhul Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Subban Kafrowi, S.Ag.

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	250.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	125.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	555.000,00

Halaman 12 dari 10 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn